

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 200/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 200/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:

Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 1. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di I (satu) TPS wilayah Kota Depok, 2. Jumlah surat suara yang digunakan sebagai berikut : a. Presiden dan Wakil Presiden sebanyak : 188 lembar, b. DPR RI Jawa Barat VI sebanyak : 188 lembar, c. DPD Jawa Barat sebanyak : 188 lembar, d. DPRD Provinsi Jawa Barat 8 sebanyak : 188

lembar, e. DPRD Kota Depok 5 sebanyak : 188 lembar.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2019.